



P U T U S A N

Nomor : 1059 / PID.B / 2011 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **ASEP SUHENDRA**
 Tempat lahir : Jakarta
 Umur / Tgl.lahir : 09 Maret 1986
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl Raden Patah VI No.8 Rt.006/008 Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Banten
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Supir
2. Nama lengkap : **SULTONI als TONI**
 Tempat lahir : Lampung
 Umur / Tgl.lahir : 05 Agustus 1985
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl Kampung Uwung Jaya Rt.001/005 Kel.Uwung Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang Banten
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tidak kerja
3. Nama lengkap : **IWAN GUNAWAN**
 Tempat lahir : Lampung
 Umur / Tgl.lahir : 1 September 1968
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl Kamaswara Raya No. 30 Rt.003/002 Kel. Cibodas Kec. Cibodas Kota Tangerang Banten.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan sekarang ; -----

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. : PDM.1015/JKT.UT/2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal, 21 September 2011 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan tidak ada 1.ASEP SUHENDRA, terdakwa II. SULTONI als TONI, III IWAN GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat(1) ke-4, ke-5 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa 1.ASEP SUHENDRA, terdakwa II. SULTONI als TONI, III IWAN GUNAWAN masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Kijang hijau metalik No.Pol-B-1145-NVI dikembalikan kepada ADE GUNAWAN ;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gucci berisi uang Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi EMA GUNAWAN ;
4. Menetapkan supaya terdakwa terdakwa 1.ASEP SUHENDRA, terdakwa II. SULTONI als TONI, III IWAN GUNAWAN dibebani ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Para Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 3 Agustus 2011 Nomor : PDM-1015/JKT.UT/08/2011 sebagai berikut :
Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I ASEP SUHENDRA, terdakwa II SULTONI als TONI, terdakwa III IWAN GUNAWAN bersama-sama dengan FAISAL dan DEDI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 sekira pukul 18.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2011, bertempat di areal parkir Mall Pluit Junction Lantai 3 Blok A Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi EMA GUNAWAN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan FAISAL dan DEDI (belum tertangkap) datang ke areal parkir Mall Pluit Junction dan mencari sasaran pada mobil yang diparkir dengan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Grand Long KF warna Hijau Metalik : B-1145-NVI yang dikendarai oleh terdakwa I. Asep Suhendra selanjutnya FAISAL dan DEDI (belum tertangkap) turun dari kendaraan dan DEDI (DPO) dengan cara melihat/mengintip ke dalam mobil Izusu Panther warna merah No.Pol. : B-8157-WH milik saksi EMA GUNAWAN yang sedang bermain fitness dan melihat ada 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di dalamnya berisi 1(satu) buah dompet kecil berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit IPOD TOUCH 32 G sehingga timbul niat DEDI (belum tertangkap) untuk mengambil tas tersebut sementara terdakwa I, II, III bersama FAISAL (belum tertangkap) mengawasi keadaan, kemudian tanpa seijin pemiliknya DEDI (belum tertangkap) langsung mencongkel pintu depan sebelah kiri dan juga kaca jendela pintu tengah sebelah kin dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga ada bekas congkelan pada karet kaca jendela pintu tengah sebelah kin sementara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama bersama-sama dengan FAISAL tetap mengawasi keadaan sekitar.

Bahwa selanjutnya setelah DEDI berhasil mengambil 1 (satu) buah tas wanita merk GUCCI yang di dalamnya berisi 1(satu) buah dompet kecil berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit IPOD TOUCH 32 G, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa HI bcrsama-sama dengan FAISAL dan DEDI (belum tertangkap) masuk kedalam kendaraan Toyota Kijang Grand Long KF warna Hijau Metalik : B-1145-NVI berusaha melarikan diri, namun terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III berhasil ditangkap satpam sebelum keluar dari pintu parkir mall lalu diserahkan ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut oleh saksi SAEFULLAH yang sebelumnya sudah memperhatikan gerak gerak terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III sedangkan FAISAL dan DEDI berhasil melarikan difi.

Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi EMA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I : EMA GUNAWAN

Dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 sekitar pukul 18.45 Wib telah terjadi pencurian dengan cara mencongkel kaca jendela dan telah hilang 1(satu) buah Tas merk Gucci yang berisi uang sebesar Rp.300.000, sebuah Ipod Tounch 32 G ;-----
- Bahwa pada saat kehilangan saksi tidak tahu karena sedang fitnes di lantai 2 Pluit Junction ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah selesai fitnes dan diberi tahu oleh securiti Pluit Junction bahwa mobilnya yang diparkir di latai 3 Blok A telah dicongkel kaca jendelanya dan diambil sebuah tas oleh para Terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi diminta hadir oleh petugas Polisi untuk melihat barang-barang yang diambil para Terdakwa di Kantor Polisi Pluit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi kehilangan sebuah Tas merk Gucci dan sebuah dompet kecil yang berisi uang sebesar Rp.300.000,- dan sebuah Ipod Touch seri 32 G ;-----

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Ro. 2.000.000,-

Saksi 2. : **RUDI ANWAR**

Dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 sekiran pukul 18.45 WIB di area parkir Pluit Junction It 3 Blok A, saksi bersama saksi Saefulah dan Sugiri telah menangkap para terdakwa yang telah melakukan pencurian merusak kaca jendela sebuah mobil Kijang ;-----
- Bahwa benar saksi dan saksi lainnya telah melihat dan memperhatikan gerak-gerik para pelaku sedang mencongkel kaca jendela mobil Panther warna merah milik saksi Emma Gunawan ;-----
- Bahwa benar setelah saksi perhatikan para pelaku telah mengambil 1(satu) buah Tas merk Gucci yang berisi, sebuah Ipod Tounch 32 G dan dompet kecil berisi uang tunai rp.300.000,-;-----
- Bahwa benar saksi dan saksi lain berhasil menangkap terdakwa ASEP SUHENDRA, SULTONI DAN GUNAWAN pada saat melarikan diri dimana kendaraan yang dibawa untuk melakukan kejahatan ditinggal diarea parkir sedangkan terdakwa Faisal dan Dedi dapat melarikan diri;-----
- Bahwa benar setelah dapat ditangkap para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi terdekat guna pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa benar saksi tahu bahwa para terdakwa telah mengambil sebuah tas wanita merk Gucci dan uang yang tersisa ada Rp. 40.000,- dan sebuah Ipod dibawa lari oleh tersangka Dedi dan Faisal ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi Sopyan Saefullah dan saksi Sugiri tidak bisa hadir dikarekan tugas, kemudian Jaksa Penuntut Umum mohon keterangan saksi tersebut dibacakan atas persetujuan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Para Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Kijang hijau metalik No.Pol-B-1145-NVI dikembalikan kepada ADE GUNAWAN ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gucci berisi uang Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi EMA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;-----

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh para saksi/Security Pluit Junction pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 sekira jam 18,15 Wib karena kedapatan mencuri 1(satu) buah Tas merk Gucci yang berisi sebuah Ipod Tounch 32 G dan dompet kecil berisi uang tunai rp.300.000,- ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan hanya sebuah tas yang berisi uang sebesar Rp.40.000,- sedangkan Ipod Touch 32 G dan,- dibawa kabur oleh rekan terdakwa yang bernama Faisal dan Dedi;-----
- Bahwa benar Para Terdakwa sering melakukan pencurian dengan cara mencongkel kaca jendela ;-----
- Bahwa benar mobil yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah sewa/merental dari saksi Gunawan ;-----
- Bahwa benar apabila barang milik orang lain dapat dicuri hasilnya dibagi rata oleh teman-teman terdakwa ;-----
- Bahwa yang melakukan rencana adalah semua rekan-rekan terdakwa dimana Terdakwa I Asep Suhendra yang berperan pegang supir sedangkan yang lainnya yang melakukan pengkongkelan dan mengamati cara kerja terdakwa ;
- Bahwa benar akhirnya para Terdakwa dapat ditangkap pada saat melarikan diri dimana mobil yang dipakai untuk melakukan pencurian ditinggal diarea parkir Pluit Junction selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti yang didapat saksi serahkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari terangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 sekira pukul 18.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010, Para Terdakwa dengan sengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah mengambil 1(satu) buah Tas merk Gucci yang berisi uang sebesar Rp.40.000,- sebuah Ipod Tounch 32 G dan dompet kecil berisi uang tunai rp.300.000,- milik saksi Ema Gunawan yang sedang diparkir di lantai 3 Blok A Pluit Junction ;-----
- Bahwa awalnya dimana para terdakwa setelah memakai mobil Kijang berniat ingin melakukan pencurian barang-barang yang berada didalam mobil yang sedang diparkir ;-----
- Bahwa Para terdakwa telah berhasil melakukan pencurian dari dalam mobil milik saksi Ema Gunawan yang sedang diparkir di Blok A It 3 Pluit Junction, berupa sebuah tas wanita merk Gucci dan uang sebsar Rp.40.000,- dimana sisanya uang dan sebuah Ipod dibawa kabur oleh tersangak Faisal dan Dedi (DPO) ;-----
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.2.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, selebihnya menunjuk berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya bila dianggap perlu sudah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melanggar sesuai dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang uang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkecuali yang merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya dimana identitas lengkap telah diakui kebenarannya oleh terdakwa I. ASEP SUHENDRA, terdakwa II. SULTONI als TONI, III IWAN GUNAWAN sehingga unsur barang siapa disini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 sekira jam 18.45 Wib Para terdakwa dapat ditangkap oleh saksi Rudi Anwan dan 2 (dua) rekannya selaku Security Mall Pluit Junction karena ketahuan sedang mencuri sebuah tas yang berisi uang dan sebuah Ipod yang berada didalam mobil Panther milik saksi Emma Gunawan yang diparkir di area parkir Blok Alt-3 Pluit Junction dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 sekira jam 18,45 wib saksi Rudi Anwan dan saksi Sofyan Saifula telah berhasil menangkap para terdakwa yang telah berhasil mencuri sebuah tas yang berisi uang dan sebuah Ipod milik saksi Emma Gnawan dengan cara yaitu dimana Terdakwa I Asep Suhendar bertugas sebagai sopir , terdakwa II Sultoni dan Terdakwa Iwan Gunawan mengawasi orang –orang disekitar lokasi sedangkan terdakwa Faisa dan Dedi (DPO) yang melakukan mencongkel kaca jendela mobil tersebut, bahwa atas perbuatan saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.2.000.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang uang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa bersama-sama dengan Faisal dan Dedi (DPO) dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 sekira jam 18,45 wib bertempat di area parkir Pluit Junction lantai 3 Blok A Jakarta Utara yang dilakukan dengan cara mwengintip kedalam mobil Izusu panther warna merah milik saksi Emma Gunawan yang sedang fithes di lantai 2 para terdakwa melihat ada sebuah tas wanita merk Gucci yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi uang sebesar Rp.300.000,- dimana terdakwa Dedi dan Faisal (DPO) yang melakukan pecongkelan dengan menggunakan obeng sedang terdakwa lainnya yang mengamati bila ada orang yang melihat sedangkan terdakwa I Asep yang memegang kemudi dengan mikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pembelaannya mohon agar terdakwa dapat keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu dulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat selain pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, juga pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa 1. ASEP SUHENDRA, 2. SULTONI als TONI, 3. IWAN GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : 1. ASEP SUHENDRA, 2. SULTONI als TONI, 3. IWAN GUNAWAN dengan pidana penjara selama masing-masing 6 (Enam) bulan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Kojang metalik No Pol. B-1145-NVI dikembalikan kepada ADE GUNAWAN.
 - 1 (satu) buah tas coklat merk Gucci berisi uang Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah).dikembalikan kepada saksi EMA GUNAWAN.;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Rabu**, Tanggal : **21 September 2011** oleh kami : **H.MUZAINI ACHMAD, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.YULISAR, SH.MH** dan **AJIDINNOR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **TEDDY SUBROTO, SH** sebagai Panitera Pengganti **MARSITI, SH** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. YULISAR, SH,MH

H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH

AJIDINNOR , SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TEDDY SUBROTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)